

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dikaitkan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan pokok sebagai berikut:

5.1.1. Peran lembaga Badan Narkotika Nasional dalam proses penyelidikan dan penanganan tindak pidana narkotika terhadap mahasiswa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengurangi tingkat prevelansi pengguna dan pemakai/coba pakainarkotika di lingkungan kerja, sekolah, universitas dan umum.
- 2) BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahguna dan peredaran gelap narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dalam hal ini melakukan pemberantasan narkotika.
- 3) Kewenangan yang diberikan kepada penyidik BNN seperti penangkapan selama 3x24 jam dan dapat diperpanjang 3x24 jam di tambah penyadapan. Selain itu BNN memiliki kewenangan khusus yaitu mampu melakukan penyadapan 3x24 jam dengan berkoordinasi dengan pihak penyedia jaringan seluler.

5.1.2. Kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional dalam proses penyelidikan dan penangana tindak pidana narkotika terhadap mahasiswa adalah dalam penyelidikan dan penanganan tindak pidana narkotika kurang optimalnya capaian kinerja terkadang susah mendapatkan

informasi keberadaan pelaku masyarakat yang tidak berani jadi saksi untuk diminta keterangan penyalahguna dan pengedar.

5.2 Saran

Untuk lebih meningkatkan peran lembaga BNN dalam meminimalisir tindak pidana narkoba, ada beberapa saran pokok yang dapat dijadikan pertimbangan adalah sebagai berikut:

- 5.2.1. Hendaknya pemerintah lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah ditingkat pusat terutama di daerah yang rentang penyalahguna dan pengedaran gelap narkoba, tentu hal tersebut dapat terwujud apa bila dilembaga BNN didukung oleh sarana fasilitas yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam proses penyelidikan dan penanganan tindak pidana narkoba terhadap penyelenggara Negara.
- 5.2.2. Hendaknya di antara para aparat dilembaga BNN dapat menciptakan suasana kerja serta memperbaiki kondisi kerja yang dapat mendukung pelaksanaan tugas. Hendaknya lembaga BNN terus melakukan sosialisasi pada masyarakat, oleh karena itu diharapkan setiap aparat perlu meningkatkan komitmennya sebagai abdi masyarakat, Negara dan bangsa. Perlu adanya partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi terhadap dugaan kasus narkoba yang terjadi di instansi pemerintah maupun lingkungan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aribandi. 2014. *Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba*: Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
- Aunu Rofieq Fadhlan. 2017. *Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika*: Skripsi Program studi ilmu hukum Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Abdul Majid. 2007. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Semarang: PT. Bengawan Ilmu.
- Djamal. 2017. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Mitra Pustaka
- Efendi & Gunadi. 2015. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- Halimah Tusa'diah. 2011. *Peranan Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan
- Hidayat. 2010. *Pidana Mati DI Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press.
- Hamid Patilima. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Alfabeta
- Komariah & Satori. 2017. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Laksana. 2010. *Waspada Narkoba*. Semarang: PT. Bengawan Ilmu.
- Muslim & Wijaya. 2005. *Anaku Jauhilah Narkoba*. Mataram: Badan Narkotika Propinsi (BNP) Nusa Tenggara Barat.
- Ngalim, Purwanto. 2014. *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Kota Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Rahmat Erlangga. 2016. *Peran Badan Narkotika Provinsi Dalam Rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Dalam Melibatkan Peran Serta Masyarakat*: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Renggong Ruslan. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Prenadamedia Grup.

Sugiyono. 2018. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suwandi & Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suharyono. 2012. *Pembaharuan Pidana Denda di Indonesia*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.

Syamsul Anwar. 2013. *Diujung Jalan Mahasiswa*. Yogyakarta: CV. Bimotry Bulaksumur Visual.

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 *Tentang Narkotika*.

Zaidan. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.





FOTO DOKUMENTASI







UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

E-mail : fkp.um.mataram@telkom.net. Website <http://fkp.ummat.ac.id>

Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp (0370) 630775 Mataram

Nomor : 080/II.3.AU/FKIP-UMMat/F/V/2019
Lamp. : 1 (Satu) Eksemplar
Perihal : **Permohonan Rekomendasi Penelitian**

Kepada

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB
di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, mohon kiranya mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini dapat diberikan rekomendasi penelitian dalam rangka penulisan Skripsinya dengan penjelasan sebagai berikut:

Nama : M. Rasidin
NIM : 11513A0009
Jurusan/ Program Studi : Pendidikan / PPKn
Judul : **Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Proses Penyelidikan dan Penanganan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Mahasiswa Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009**
Tempat Penelitian : **BNN Provinsi NTB**

Demikian untuk maklum dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wabillahitaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mataram, 08 Mei 2019

An. Dekan,
Wakil Dekan II,


Agus Herianto, S.Pd., M.Pd.
NIDN/0831128220

Tembusan:

1. Rektor UM Mataram (sebagai laporan)
2. Ketua Jurusan/ Program Studi
3. Yang bersangkutan
4. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Jalan Pendidikan Nomor 2 Mataram Kode Pos.83125
Tlp./ Fax. (0370) 7505330

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070 / 625 / V / R / BKBDN / 2019

1. **Dasar** :
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 - b. Surat dari Wakil Dekan II Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram
Nomor : 080/II.3.AU/FKIP-UMMat/V/2019, Tanggal 08 Mei 2019
Perihal : Permohonan Rekomendasi Penelitian
2. **Menimbang** :

Setelah mempelajari Proposal Survei/Rencana Kegiatan Penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi Penelitian Kepada

Nama : **M. RASIDIN**
Alamat : Sonco RT 009 RW 003 Kel/Desa Sanolo Kec, Bolo Kab. Bima / No Identitas 5206021812930002 / No Tlpn. 087860107797
Pekerjaan : Mahasiswa Jurusan Pendidikan PPKN
Bidang/Judul : **PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PROSES PENYIDIKAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP MAHASISWA SESUAI UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009**
Lokasi : Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB
Jumlah Peserta : 1 (satu) Orang.
Lamanya : Mei s/d Juli 2019
Status Penelitian : Baru.
3. **Hal-hal yang harus ditaati oleh Peneliti** :
 - a. Sebelum melakukan Kegiatan Penelitian agar melaporkan kedatangan Kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. Penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan judul beserta data dan berkas pada Surat Permohonan dan apabila melanggar ketentuan, maka Rekomendasi Penelitian akan dicabut sementara dan menghentikan segala kegiatan penelitian;
 - c. Peneliti harus mentaati ketentuan Perundang-Undangan, norma-norma dan adat istiadat yang berlaku dan penelitian yang dilakukan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi Bangsa atau keutuhan NKRI;
 - d. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian telah berakhir, sedangkan pelaksanaan Kegiatan Penelitian tersebut belum selesai maka Peneliti harus mengajukan perpanjangan Rekomendasi Penelitian;
 - e. **Melaporkan hasil Kegiatan Penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi Nusa Tenggara Barat.**

Demikian Surat Rekomendasi Penelitian ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 13 Mei 2019

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI PROVINSI NTB
Sekretaris,

Drs. H. KATARUDDIN, MH
NIP. 19611231 198503 1 175

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTB di – Mataram;
2. Walikota Mataram Cq.Ka Kesbangpol Kota Mataram di- Mataram
3. Kapolda Prov. NTB Up. Kanit Reskrim Narkoba di Tempat
4. Kepala Badan Narkotika Nasional Prov. NTB di Tempat
5. Yang Bersangkutan.
6. Arsip.



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono, Lingkar Selatan - Mataram

Telepon : (0370) 617-7414, Faksimili : (0370) 617-7413

Email : bnpntb@bnn.go.id, bnp_ntb@yahoo.com; Website : www.bnn.go.id

BNNP NTB

SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket/242/VIII/Ka/Bu.02.01/2019/BNNP-NTB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tasripin, Aks. MH
NRP/NIP : 19630315 198803 1 020
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk. I (IV-B)
Jabatan : Kepala Bagian Umum BNNP NTB

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M. Rasidin
NIM : 11513A0009
Jurusan : PPKn
Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram

Memang benar pernah melaksanakan wawancara dan pengambilan data yang diperlukan untuk melengkapi materi skripsi yang berjudul "**Peran Badan Narkotika Nasional dalam Proses Penyelidikan dan Penanganan Tindak Pidana Narkotika terhadap Mahasiswa sesuai UU No. 35 Tahun 2009**" pada Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB terhitung mulai tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan 15 Juli 2019.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana mestinya .

Mataram, 9 Agustus 2019
Yang Membuat Pernyataan,
**a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kepala Bagian Umum**



LEMBARAN KONSULTASI

PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM PROSES
PENYELIDIKAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
TERHADAP MAHASISWA SESUAI UU NO 35 TAHUN 2009
STUDI KASUS (BNN PROVINSI NTB)

Nama : M. Rasidin
Nim : 11513A0009
Jurusan : Ilmu Pengetahuan Sosial
Program Studi : PPKn
Dosen Pembimbing I : Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., MH

Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
7-8-19	Cele perbukan Gub 19 Semu dy koreksi htm memb	
11-8-19	Xce Skripsi	

LEMBARAN KONSULTAI

PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM PROSES
PENYELIDIKAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
TERHADAP MAHASISWA SESUAI UU.35 TAHUN 2009
STUDI KASUS (BNN PROVINSI)

Nama : M. Rasidin
 Nim : 11513A0009
 Jurusan : Ilmu Pengetahuan Sosial
 Program Studi : PPKn
 Dosen Pembimbing II : Sawaludin, M.Pd

Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
06.07.19	<ul style="list-style-type: none"> - Gambar buku - buku politik - buku & data buku - tugas & tugasnya - <u>Banyak buku</u> 	
19.07.19	<ul style="list-style-type: none"> - Amples Insi Strip - buku hasil politik - buku hukum nasional - buku plus - pembalasan & analisis - tugas - buku abstrak 	

26.07.19

Hasil deskripsi Data
bhs. Jepang
- penerjemahan & jg
- analisis dgn bhl
pmbri. Terori penerjemahan
- Terori 2 & bhl & narasumber

9

02.08.19

Langkah ke penerjemahan I

~~ACC~~

